

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR LAYANAN PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

2023

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI BALAI BAHASA PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Seniman Amri Yahya, Komplek Taman Budaya Sriwijaya, Palembang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI BALAI BAHASA PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor POS	053/I5.5/KS.01.00/2023
Tanggal	25 September 2023
Pembuatan	
Tanggal	
Revisi	
Tanggal	25 September 2023
Efefktif	
Disahkan	Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan
oleh	RALALBANAS BAUGAS BAUGA
Nama POS	Layanan Pengumuman Informasi Publik

Dasar Hukum:

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 7. Pertaturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi.

Kualifikasi Pelaksana:

- 1. Mengetahui tugas dan fungsi tentang sistem dan prosedur layanan informasi;
- 2. Mengetahui tugas dan fungsi tentang struktur organisasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- 3. Memahami informasi bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
- 4. Memahami jenis informasi terbuka dan informasi dikecualikan:
- 5. Memahami prosedur operasional standar yang berlaku;
- 6. Mengetahui tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
- 7. Memiliki kemampuan berkomunikasi dan mampu memberikan solusi;
- 8. Mampu mendokumentasikan informasi yang akurat dan benar; dan
- 9. Mampu mempraktikkan budaya 5S (senyum, sapa, salam, sopan, dan santun).

Keterkaitan:

1. POS Layanan Permohonan Informaasi Publik

Peralatan/Perlengkapan:

- 1. Ruang Layanan ber-AC;
- 2. Komputer/Laptop dan Printer;
- 3. Jaringan Internet;
- 4. Sistem Informasi

	5. Media Penyimpanan;6. Pesawat Telepon;7. Mesin Fotokopi; dan8. Meja, Kursi, Alat Tulis Kantor
Devingation	Pencatatan dan Pendataan :
Peringatan:	rencatatan dan rendataan :

1. Tujuan

Prosedur ini digunakan sebagai pedoman dalam layanan permohonan informasi publik oleh pemohon di Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan agar lebih efektif dan efisien.

2. Ruang lingkup

Prosedur ini mengatur mengenai layanan pengumuman informasi publik bidang Bahasa di Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan.

3. Definisi

a. Data

Suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa digunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, obyek, kejadian, ataupun suatu konsep di bidang bahasa

b. Informasi

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan informasi dan komunikasi secara elektronik atau nonelektronik.

c. Informasi publik

Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

d. Informasi yang dikecualikan

Informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan kepentingan umum.

e. Dokumen

Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh PPID dalam rangka pelaksanaan kegiatan, baik tertulis atau terekam dalam sarana lain, yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

f. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi yang selanjutnya disingkat dengan PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di bidang publik.

g. Koordinator PPID

Pimpinan unit kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang membidangi kehumasan.

h. Atasan PPID

Pejabat yang merupakan atasan langsung PPID atau pimpinan organisasi/unit kerja PPID yang bersangkutan dan bertanggung jawab dalam memberi tanggapan tertulis atas keberatan permohonan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik.

i. Pengujian konsekuensi

Perangkat lunak terintegrasi yang disediakan untuk menyimpan data dan informasi yang akan disimpan yang kemudian dapat dibaca dan dibuka kembali untuk proses lebih lanjut.

j. Tim pelaksana PPID

Pejabat fungsional yang membantu tugas PPID dalam tata kelola pelayanan dan pendokumentasian informasi publik meliputi pegawai Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan yang ditugasi untuk bidang informasi dan humas.

4. Rincian Prosedur

		Pelaksanaan							
No	Langkah Kegiatan	Satuan Kerja / PPID	Tim Strategi Komunikasi	Koordinator PPID	Tim Publikasi	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mengirimkan data dan atau informasi terkait kebijakan, program, kegiatan, atau lainnya	•				Data atau informasi terkait kebijakan, program, kegiatan, atau lainnya	15 menit	Data dan atau informasi terkait kebijakan, program, kegiatan, atau lainnya yang lengkap	
2	Melakukan verifikasi dan validasi data dan atau informasi terkait kebijakan, program, kegiatan, atau lainnya					Data dan atau informasi terkait kebijakan. Program, kegiatan, atau lainnya yang lengkap	3 jam	Data dan atau informasi terkait kebijakan, program, kegiatan, atau lainnya yang lengkap dan terverifikasi	
3	Melakukan pengolahan data dan atau informasi terkait kebijakan, program, kegiatan, atau lainnya menjadi dokumen pengumuman informasi publik					Data dan atau informasi terkait kebijakan, program, kegiatan, atau lainnya yang lengkap dan terverifikasi	3 jam	Dokumen pengumuman informasi publik	
4	Memberikan persetujuan atas dokumen pengumuman informasi publik			tidak		Dokumen pengumuman informasi publik	1 jam	Dokumen pengumuman informasi publi yang disetujui	
5	Melakukan pengolahan dokumen pengumuman					Dokumen pengumuman	1 hari	Produk publikasi atas	Produk publikasi bisa berupa:

	informasi publik menjadi publikasi			informasi publik yang disetujui		pengumuman informasi publik	briefing notes; siaran pers; infografis; artikel; advertorial; video/ videografis; foto; skrip/scenario; atau lainnya
6	Memberikan persetujuan untuk produk publikasi atas pengumuman informasi publik		tidak ya	Produk publikasi atas pengumuman informasi publik	1 jam	Produk publikasi atas pengumuman informasi publik yang disetujui	
7	Mempublikasikan produk publikasi atas pengumuman informasi publik di berbagai kanal media baik internal maupun eksternal dan mendiseminasikannya			Produk publikasi atas pengumuman informasi publik yang disetujui	30 menit	Produk publikasi atas pengumuman informasi publik yang telah dipublikasikan di berbagai kanal media	Kanal media dapat berupa media massa, media sosial, media tradisional, atau lainnya